



WALIKOTA CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON

NOMOR 2 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON
NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 3 Tahun 2012 telah diatur Pajak Daerah;
- b. bahwa untuk mengendalikan ketertiban, keindahan, keamanan, dan keserasian lingkungan serta meningkatkan pendapatan daerah, perlu mengubah Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45), sebagaimana telah diubah beberap kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262), sebagaimana telah beberap kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
11. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

13. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
14. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
15. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
16. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1986 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3339);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 247, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 136 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penjualan Barang Sitaan yang Dikecualikan dari Penjualan Secara Lelang Dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4050);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberap kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
29. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/MK.07/2010 tentang Badan atau Perwakilan Lembaga Internasional yang Tidak Dikenakan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;
30. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 148/MK.07/2010 tentang Badan atau Perwakilan Lembaga Internasional yang Tidak Dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
32. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 12 Tahun 1985 tentang Penunjukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang Melakukan Penyidikan terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah yang Memuat Ketentuan Pidana (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon Tahun 1986 Nomor 4 Seri D);

33. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rincian Urusan Pemerintahan yang Dilaksanakan Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 12 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 19);
34. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 14 Tahun 2008 tentang Dinas-Dinas Daerah pada Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 14 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 14 Tahun 2008 tentang Dinas-Dinas Daerah pada Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2011 Nomor 13 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 37);
35. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2012 Nomor 3 Seri B, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 39);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIREBON

dan

WALIKOTA CIREBON

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG PAJAK DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2012 Nomor 3 Seri B, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 39) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut :
 - (1) Obyek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran.
 - (2) Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. tontonan film;
 - b. pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
 - c. kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya;
 - d. pameran;
 - e. diskotik, karaoke, klab malam, dan sejenisnya;
 - f. sirkus, akrobat, dan sulap;
 - g. permainan bilyar dan boling;
 - h. pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan;
 - i. panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran (fitness center); dan
 - j. pertandingan olahraga.

- (3) Tidak termasuk obyek Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyelenggaraan hiburan yang tidak memungut bayaran.

2. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Nilai strategis pemasangan reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) meliputi:
- a. nilai fungsi ruang dan kawasan pemasangan, terdiri dari :
 1. kawasan khusus;
 2. kawasan strategis; dan
 3. kawasan umum.
 - b. nilai sudut pandang, terdiri dari:
 1. sudut pandang satu arah;
 2. sudut pandang dua arah;
 3. sudut pandang tiga arah; dan
 4. sudut pandang empat arah.
- (2) Harga dasar nilai fungsi ruang dan kawasan pemasangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebagai berikut :
- a. kawasan khusus dengan harga dasar Rp3.500.000,00 per titik;
 - b. kawasan strategis dengan harga dasar Rp600.000,00 per titik; dan
 - c. kawasan umum dengan harga dasar Rp500.000,00 per titik.
- (3) Harga dasar nilai sudut pandang pemasangan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebagai berikut :
- a. sudut pandang dari 4 arah harga dasar Rp200.000,00 per titik;
 - b. sudut pandang dari 3 arah harga dasar Rp150.000,00 per titik;
 - c. sudut pandang dari 2 arah harga dasar Rp100.000,00 per titik; dan
 - d. sudut pandang dari 1 arah harga dasar Rp80.000,00 per titik.
- (4) Nilai strategis pemasangan reklame dihitung dengan menjumlahkan harga dasar nilai fungsi ruang dan kawasan dengan harga dasar nilai sudut pandang.

3. Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 26

- (1) NJOP reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) meliputi :
- a. NJOP reklame pada lahan milik Pemerintah Kota; dan
 - b. NJOP reklame pada lahan milik pribadi.
- (2) NJOP reklame pada lahan milik Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan sebagai berikut :

No.	JENIS REKLAME	SATUAN/UKURAN	NJOP (Rp)	BATAS MASA
1.	Megatron	Meter persegi x tayangan	700.000.00	1 tahun
2.	Video wall	Meter persegi x tayangan	500.000.00	1 tahun
3.	Dinamic Board	meter persegi x tayangan	450.000,00	1 tahun
4.	Billboard			
	a. Papan	meter persegi	335.000,00	1 tahun
	b. Sinar	meter persegi	280.000,00	1 tahun
5.	Reklame papan			
	a. papan	meter persegi	225.000,00	1 tahun
	b. neon sign/neon box	meter persegi	225.000,00	1 tahun
6.	Berjalan pada kendaraan	meter persegi	250.000,00	1 tahun
7.	Profesi	meter persegi	150.000,00	1 tahun

(3) NJOP reklame pada lahan milik pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan sebagai berikut :

No	JENIS REKLAME	SATUAN /UKURAN	NJOP (Rp)	BATAS MASA
1.	Megatron	meter persegi x tayangan	700.000.00	1 tahun
2.	Video wall	meter persegi x tayangan	500.000,00	1 tahun
3.	Dinamic Board	meter persegi x tayangan	300.000,00	1 tahun
4.	Billboard			
	a. Papan	meter persegi	225.000,00	1 tahun
	b. Sinar	meter persegi	187.000,00	1 tahun
5.	Reklame papan			
	a. Papan	meter persegi	150.000,00	1 tahun
	b. Neon sign/neon box	meter persegi	150.000,00	1 tahun
6.	Profesi	meter persegi	100.000,00	1 tahun

(4) NJOP reklame untuk semua jenis reklame yang mempromosikan rokok ditambah 50% (lima puluh persen) dari NJOP reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).

(5) Dalam rangka kegiatan pengendalian ketertiban, keindahan, keamanan, dan keserasian lingkungan sekitar, terhadap ketinggian pemasangan reklame dikenakan tambahan biaya ketinggian dari NJOP, sebagai berikut :

- a. ketinggian di atas 20 meter sebesar 50%;
- b. ketinggian antara 10 meter sampai dengan 20 meter sebesar 30%; dan
- c. ketinggian di bawah 10 meter sebesar 10%.

4. Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 27

- (2) Nilai Sewa Reklame dihitung dengan menjumlahkan Nilai Strategis pemasangan reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4) dan NJOP reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) atau Pasal 26 ayat (3), Pasal 26 ayat (4) dan Pasal 26 ayat (5).
- (3) Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).
- (4) Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan luas reklame dengan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Tarif reklame temporer/insidentil ditetapkan sebagai berikut :

NO	JENIS REKLAME	SATUAN /UKURAN	HARGA REKLAME		BATAS MASA
			Rokok (Rp)	Non Rokok (Rp)	
1.	Template	meter persegi	12.500,00	10.000,00	1 bulan
2.	Baligo	meter persegi	35.000,00	30.000,00	1 bulan
3.	Spanduk/banner/umbul-umbul	meter persegi	25.000,00	20.000,00	1 bulan
4.	Poster/sticker	meter persegi	32.500,00	30.000,00	1 bulan
5.	Selebaran/brosur	per lembar	250,00	200,00	1 hari
6.	Udara/balon				
	a. Lahan pribadi	per unit	750.000,00	500.000,00	1 bulan
	b. Lahan pemerintah	per unit	1.000.000,00	750.000,00	1 bulan
7.	Suara	per siaran	100.000,00		1 hari
8.	Film/slide	roll	100.000,00		1 hari
9.	Peragaan	kali	100.000,00		1 hari

- (6) Khusus reklame temporer/insidentil jenis spanduk/banner/umbul-umbul dapat dipasang secara harian, paling lama 5 (lima) hari, dengan harga sebagai berikut :
- a. produk rokok Rp7.500,00 per meter persegi per hari; dan
- b. produk non rokok Rp5.000,00 per meter persegi per hari.
- (7) Pajak Reklame terutang dipungut di wilayah Kota tempat reklame tersebut diselenggarakan.

5. Ketentuan Pasal 99 diubah, sehingga Pasal 99 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 99

- (1) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Walikota yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah).
- (2) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Walikota yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya atau seseorang yang menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

- (3) Penuntutan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya dilakukan atas pengaduan orang yang kerahasiaannya dilanggar.
- (4) Tuntutan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan sifatnya adalah menyangkut kepentingan pribadi seseorang atau Badan selaku Wajib Pajak atau Wajib Retribusi, karena itu dijadikan tindak pidana pengaduan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cirebon.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 12 Maret 2014

WALIKOTA CIREBON,

ttd,

ANO SUTRISNO

Diundangkan di Cirebon
pada tanggal 13 Maret 2014

PLT. SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,

ttd,

ARMAN SURAHMAN

LEMBARAN DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2014 NOMOR 2 SERI B

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd,

YUYUN SRIWAHYUNI P
Pembina (IV/a)
NIP. 19591029 198603 2 007

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON, PROVINSI JAWA BARAT :
(16/2014)